

## KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

## POLITEKNIK NEGERI JEMBER

Jalan Mastrip Kotak Pos 164 Jember 68101 Telp (0331) 333532-34; Faksimile 333531 Email: politeknik@polije.ac.id; Laman: www.polije.ac.id

Nomor: 2577/PL17/EP/2022

25 Februari 2022

Lamp :-

Hal :

: Pembelajaran Minggu III Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022

Yth.

1. Ketua Jurusan;

2. Koordinator kampus 2, 3, dan 4

Di lingkungan Politeknik Negeri Jember

Memperhatikan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 12 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 (tiga), Level 2 (dua), dan Level 1 (satu) Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di wilayah Jawa dan Bali dan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 05/KB/202I, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/ 6678/ 2021, Nomor 443-5847 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19), maka pelaksanaan surat edaran Direktur nomor 506/PL17/PP/2022 tentang Pelaksanaan Pembelajaran Masa Pandemi Semester Genap 2021/2022 Politeknik Negeri Jember dilakukan penyesuaian sebagai berikut:

- 1. Pembelajaran dalam bentuk teori untuk minggu III dilakukan secara daring.
- 2. Pembelajaran dalam bentuk praktik untuk minggu III:
  - a. Kampus Jember yang berada pada daerah PPKM level 2 dapat dilakukan dengan tatap muka terbatas paling banyak 50% kapasitas ruangan dengan durasi paling lama 6 (enam) jam.
  - b. Kampus 2 Bondowoso, kampus 3 Nganjuk, dan kampus 4 Sidoarjo yang berada pada daerah PPKM level 3 dapat dilakukan dengan tatap muka terbatas paling banyak 50% kapasitas ruangan dengan durasi paling lama 4 (empat) jam.
- Pengambilan data di laboratorium untuk keperluan penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara luring dengan menerapkan protokol kesehatan ketat.
- Pembimbingan atau pengujian tugas akhir dan/atau praktik kerja lapang dapat dilakukan secara daring atau luring.
- Hanya yang benar-benar dalam kondisi sehat dan tidak ada riwayat kontak erat dengan seseorang yang terkonfirmasi positif covid-19 yang diperkenankan mengikuti tatap muka terbatas.

- 6. Apabila dalam Jurusan ada dosen/tenaga kependidikan/mahasiswa yang terkonfirmasi positif Covid-19 maka Ketua Jurusan dapat menghentikan pembelajaran tatap muka terbatas dengan skala lokal Jurusan 5 (lima) hari terhitung sejak status terkonfirmasi.
- 7. Agar semua pihak senantiasa meningkatkan kewaspadaan dan kepatuhan terhadap protokol kesehatan baik di dalam maupun diluar kampus.
- 8. Jika ada mahasiswa yang tidak mematuhi protokol kesehatan selama pembelajaran tatap muka maka Ketua Jurusan dapat memberikan sanksi skorsing mengikuti pembelajaran tatap muka selama 2 (dua) minggu.
- 9. Pelanggaran protokol kesehatan oleh dosen dan tenaga kependidikan diberikan sanksi sesuai peraturan disiplin pegawai.
- 10. Penyelenggaraan pembelajaran akan terus dievaluasi sesuai ketentuan pemerintah.

Demikian edaran ini disampaikan untuk ditindaklanjuti. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Surateno, S.Kom., M.Kom NIP: 197907032003121001

## Tembusan:

- 1. Direktur (sebagai laporan)
- 2. Para Wakil Direktur
- 3. Kepala P4M
- 4. Koordinator AUK
- 5. Sub. Koordinator Akademik